



**BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

---

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 38 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ARDHIA RINJANI  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan air minum bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Lombok Tengah diperlukan manajemen yang baik untuk mengelola Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah;
  - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya pengelolaan manajemen yang baik diperlukan SDM yang memenuhi kompetensi yang memadai baik untuk Direksi ataupun Dewan Pengawas;
  - c. bahwa untuk menjamin tersedianya Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Prosedur dan Persyaratan Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TYambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumberdaya Air;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten TK. II Lombok Tengah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten TK. II Lombok Tengah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Tengah;
13. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 16 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Nama, Rasio Karyawan dan Besaran Biaya Pegawai pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Tengah.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ARDHIA RINJANI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Lombok Tengah.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
7. Direksi adalah Direksi PDAM yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Bidang.
8. Pegawai adalah pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
9. Pejabat struktural adalah pegawai pemangku jabatan struktural di bawah Direksi.
10. Pengelolaan PDAM adalah kegiatan pengawasan dan manajemen yang dilakukan oleh organ terhadap PDAM.
11. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
12. Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

13. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM.
14. Tahun buku adalah tahun takwim.
15. Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia yang selanjutnya disingkat PERPAMSI adalah suatu organisasi Perusahaan Daerah Air Minum seluruh Indonesia yang mempunyai fungsi membantu meningkatkan kinerja dan manajemen PDAM.

## **BAB II**

### **Bagian Kesatu**

#### **Dewan Pengawas**

##### **Paragraf 1**

##### **Pengangkatan**

##### **Pasal 2**

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

##### **Pasal 3**

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
  1. 1 (satu) orang dari pejabat daerah yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah;
  2. 1 (satu) orang dari perorangan/profesional adalah tenaga profesional atau mantan unsur pimpinan PDAM;
  3. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat konsumen dan tokoh masyarakat pelanggan air minum yang memahami manajemen PDAM dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan.
  4. Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai sekretaris merangkap anggota, dan sisanya sebagai anggota.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Sehat Jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

- (5) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (6) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas dengan ketentuan :
  - a. Sekretariat Dewan Pengawas beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang;
  - b. Honorarium anggota Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran PDAM;
  - c. Kedudukan Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

#### **Pasal 4**

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dengan tidak melampaui usia maksimal yang ditentukan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan kinerja anggota Dewan Pengawas terbukti dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

#### **Paragraf 2**

#### **Tugas dan Wewenang**

#### **Pasal 5**

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan PDAM;
  - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, baik diminta atau tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain dalam hal pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa, dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
  - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*Business Plan/Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis serta Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
  - d. Membantu Bupati dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan sumber air baku.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
  - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
  - c. meminta keterangan kepada Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;

#### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara kolektif kolegial.
- (2) Dewan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil sebagai berikut :

- a. dalam setiap pengambilan keputusan Dewan Pengawas diutamakan melalui musyawarah mufakat;
  - b. apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
  - c. seluruh hasil keputusan rapat Dewan Pengawas dibuat dalam risalah rapat yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas, Ketua Dewan Pengawas melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### **Paragraf 3**

#### **Penghasilan dan Jasa Pengabdian**

##### **Pasal 7**

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari:
  - a. uang jasa;
  - b. apabila PDAM mampu meningkatkan kinerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan PDAM, maka Dewan Pengawas dapat diberikan penghasilan tambahan dengan memperhitungkan kemampuan PDAM.
- (2) Uang jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan dan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama;
  - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama;
  - c. anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Besaran penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direksi dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.

### **Paragraf 4**

#### **Pemberhentian**

##### **Pasal 8**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. meninggal dunia.
  - b. masa jabatannya berakhir, dan/atau
  - c. diberhentikan
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. kedudukan sebagai pejabat daerah berakhir;
  - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM.

##### **Pasal 9**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f diberhentikan sementara oleh Bupati.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemberhentian sementara dicabut.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang jelas, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## **Bagian Kedua**

### **Direksi**

#### **Paragraf 1**

#### **Pengangkatan**

##### **Pasal 10**

- (1) Direksi terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur Bidang yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari dalam dan dapat dari luar lingkungan PDAM apabila di lingkungan PDAM belum ada yang memenuhi syarat.
- (4) Masa jabatan Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun yang dibuktikan dengan laporan keuangan dan laporan kinerja hasil audit tahun sebelumnya.
- (6) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### **Pasal 11**

- (1) Persyaratan untuk calon Direksi terdiri dari :
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Untuk calon Direksi yang berasal dari dalam lingkungan PDAM selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk calon Direktur Utama :
    - 1. pernah menduduki jabatan Direktur Bidang;
    - 2. Lulus Pelatihan Manajemen Tingkat Utama.
  - b. untuk calon Direktur Bidang :
    - 1. pernah menduduki jabatan setingkat Kepala Bagian;
    - 2. tidak pernah mendapat sanksi pelanggaran disiplin berat dan sedang selama 5 (lima) tahun terakhir;
    - 3. diutamakan yang telah menduduki 2 (dua) kali jabatan struktural pada 2 (dua) bidang tugas yang berbeda;
    - 4. lulus pelatihan manajemen Tingkat Madya yang diselenggarakan oleh PERPAMSI dan/atau oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah.
  - c. dalam hal calon Direksi berasal dari Dewan Pengawas PDAM, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri.

## **Pasal 12**

- (1) Bagi Direksi yang berasal dari pegawai PDAM :
- a. pada saat diangkat menjadi Direksi diberhentikan sebagai pegawai dengan hak pensiun sebagaimana diatur dalam peraturan dana pensiun dimana yang bersangkutan diikutsertakan, kemudian diikutsertakan kembali ke dalam program pensiun Direksi;
  - b. apabila setelah habis masa jabatan sebagai Direksi dan tidak diangkat kembali untuk periode berikutnya, maka kepada yang bersangkutan diberi hak program pensiun sebagai Direksi dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direksi.
- (2) Bagi Direksi yang berasal dari luar PDAM:
- a. pada saat diangkat menjadi Direksi, diikutsertakan dalam program pensiun Direksi;
  - b. setelah habis masa jabatan sebagai Direksi dan tidak diangkat kembali, maka kepada yang bersangkutan diberikan hak program pensiun sebagai Direksi dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direksi.

## **Paragraf 2**

### **Tugas dan Wewenang**

## **Pasal 13**

- (1) Tugas Direksi adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
  - b. membina pegawai;
  - c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
  - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*Business Plan/Corporate Plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas;
  - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*Business Plan/Corporate Plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan.
- (2) Wewenang Direksi adalah sebagai berikut :
  - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
  - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
  - d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
  - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
  - f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
  - g. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
  - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.
  - i. menetapkan penghasilan pegawai dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan kemampuan PDAM.

#### **Pasal 14**

Dalam hal melaksanakan tugasnya :

- a. Direktur Utama melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- b. Direktur Bidang melaporkan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

#### **Pasal 15**

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

#### **Paragraf 3**

#### **Penunjukan Pejabat Sementara**

#### **Pasal 16**

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka Bupati dapat mengangkat Direksi yang lama atau pejabat struktural PDAM satu tingkat di bawah Direksi sebagai pejabat sementara Direksi.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (3) Ketentuan pengangkatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. pengangkatan pejabat sementara Direksi tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;
  - b. masa jabatan pejabat sementara Direksi paling lama 6 (enam) bulan sejak ditunjuk/diangkat oleh Bupati;
  - c. pejabat sementara Direksi diberikan hak-hak dan wewenang sebagaimana Direksi definitif.

#### **Paragraf 4**

#### **Pejabat Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian**

#### **Pasal 17**

Apabila Direksi berhalangan untuk menjalankan tugas pekerjaannya, maka Bupati dapat menunjuk salah seorang Direksi yang ada atau pejabat struktural PDAM 1 (satu) tingkat di bawah Direksi sebagai:

- a. Pejabat Pelaksana Tugas dalam hal Direksi berhalangan tetap;
- b. Pejabat Pelaksana Harian dalam hal Direksi berhalangan sementara.

#### **Paragraf 5**

#### **Penghasilan dan Hak-hak Direksi**

#### **Pasal 18**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari Jasa Produksi.
- (3) Direksi dapat menerima fasilitas-fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 19**

- (1) Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. gaji Direktur Utama ditetapkan 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM;
  - b. gaji Direktur Bidang ditetapkan sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali dari gaji Direktur Utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri dari:
  - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak;
  - b. tunjangan lainnya yang terdiri dari tunjangan perumahan, tunjangan kemahalan, tunjangan sandang, tunjangan perusahaan, PDAM Tirta Ardhia Rinjani, dan Imbalan Kerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM;
  - c. apabila PDAM mampu meningkatkan kinerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan PDAM, maka Direksi dapat diberikan tunjangan tambahan dengan memperhitungkan kemampuan PDAM.
- (3) Besaran tunjangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Direksi dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.
- (4) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diberikan setiap tahun kepada Direksi sesuai kemampuan PDAM yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan asas rasionalitas.

## **Pasal 20**

- (1) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan PDAM tahun anggaran yang lalu.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan anggaran PDAM, maka jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari pendapatan PDAM tahun anggaran yang berlaku.

## **Paragraf 6**

### **Cuti**

## **Pasal 21**

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
  - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar/cuti panjang selama 1 (satu) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;
  - c. cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari;
  - d. cuti nikah;
  - e. cuti sakit sesuai dengan surat keterangan dokter;
  - f. cuti melahirkan bagi Direksi wanita;
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDAM, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (4) Apabila Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang diberikan uang pengganti cuti sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.

## **Paragraf 7**

### **Pemberhentian**

## **Pasal 22**

- (1) Direksi berhenti karena:
  - a. meninggal dunia.
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan
- (2) Direksi diberhentikan karena :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - d. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
  - e. telah mencapai batas usia untuk masa jabatan yang ditentukan
- (3) Yang dimaksud dengan diberhentikan karena reorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pemberhentian Direksi karena adanya penyesuaian Struktur Organisasi PDAM Tirta Ardhia Rinjani sesuai Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi PDAM Tirta Ardhia Rinjani dan dikukuhkan kembali dalam jabatan yang sama sampai menyelesaikan sisa masa jabatan berakhir.

### **Pasal 23**

- (1) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diberhentikan dengan hormat.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d diberhentikan dengan tidak hormat.

### **Pasal 24**

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diberikan Jasa Pengabdian berupa uang sebesar :
  - a. Direksi yang memiliki masa kerja 1 (satu) periode dengan masa kerja minimal 4 (empat) tahun diatur sebagai berikut :

Direktur Utama 3 (tiga) kali penghasilan bulan terakhir yang diterima sedangkan untuk Direktur Bidang 2 (dua) kali penghasilan terakhir yang diterima.
  - b. Direksi yang memiliki masa kerja 2 (dua) periode dengan masa kerja minimal 8 (delapan) tahun diatur sebagai berikut :

Direktur Utama 6 (enam) kali penghasilan yang diterima bulan terakhir sedangkan untuk Direktur Bidang 4 (empat) kali penghasilan yang diterima bulan terakhir.
  - c. Direksi yang memiliki masa kerja 3 (tiga) periode dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun diatur sebagai berikut :

Direktur Utama 8 (delapan) kali penghasilan bulan terakhir yang diterima sedangkan untuk Direktur Bidang 6 (enam) kali penghasilan terakhir yang diterima.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d tidak diberikan Jasa Pengabdian.

### **Pasal 25**

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

### **Pasal 26**

Apabila setelah menjadi Direksi PDAM kemudian terpilih menjadi pengurus partai politik, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-haknya sesuai ketentuan.

**BAB III**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 27**

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, penghasilan, pemberhentian, dan ketentuan lain tentang kepegawaian PDAM diatur oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 28**

- (1) Direksi wajib membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di bawah Direksi.
- (2) Susunan kepangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 29**

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan kepada Wakil Bupati.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah untuk memberikan arahan kebijakan terhadap Direksi dan Dewan Pengawas yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan PDAM.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 30**

Direksi dan/atau Dewan Pengawas yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin dari Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal 29 November 2018

BUPATI LOMBOK TENGAH

  
H. MOH. SUHAILI FT

Di undangkan di Praya

Pada tanggal,

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**H. M. NURSI AH**